



# ASOSIASI MAJELIS RAKYAT PAPUA SE-WILAYAH PAPUA

---

## KEPUTUSAN ASOSIASI MAJELIS RAKYAT PAPUA SE-WILAYAH PAPUA

### NOMOR 3 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### SYARAT BAKAL CALON GUBERNUR DAN BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR

ASOSIASI MAJELIS RAKYAT PAPUA SE-WILAYAH PAPUA,

- Menimbang :
- bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi orang asli Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - bahwa penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua harus berlandaskan kepada pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap eksistensi Orang Asli Papua sesuai dasar genealogis, wilayah adat, bahasa ibu, dan kebudayaannya;
  - bahwa pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap eksistensi orang asli Papua merupakan hak azasnya sebagai insan ciptaan Tuhan dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Republik Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua.
- Mengingat :
- Ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6697);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
5. Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua;
6. Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Barat;
7. Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya;
8. Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan;
9. Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan;
10. Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, tanggal 28 Maret 2024;
  2. Hasil Rapat Pembentukan Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Provinsi Papua di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 24 – 25 April 2024;
  3. Hasil Kajian Akademis oleh Universitas Negeri Papua, tanggal 2 – 3 Mei 2024 di Kabupaten Manokwari;
  4. Surat Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Se-Wilayah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengertian Orang Asli Papua, tanggal 3 Mei 2024;
  5. Hasil Rapat Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua di Kabupaten Jayapura, tanggal 5 Agustus 2024.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Syarat Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua (OAP);

- KEDUA : Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur memiliki hubungan Genealogis Patrilineal Orang Asli Papua (OAP), memiliki hak ulayat di Papua, memiliki bahasa daerah asal bakal calon yang ada di Papua, dan memiliki adat dan budaya Papua;
- KETIGA : Bakal Calon Gubernur dan bakal Calon Wakil Gubernur wajib menyatakan dirinya sebagai Orang Asli Papua yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas materai sepuluh ribu rupiah.
- KEEMPAT : Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap keaslian Orang Asli Papua yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur menjadi Kewenangan Majelis Rakyat Papua;
- KELIMA : Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur wajib menandatangani Pakta Integritas tentang perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
pada tanggal : 5 Agustus 2024


KOORDINATOR ASOSIASI  
KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA TENGAH,



**AGUSTINUS ANGAIBAK**



SEKRETARIS ASOSIASI  
KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA BARAT,



**JUDSON FERDINANDUS WAPRAK**

KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA,



**NERLINCE WAMUAR**



KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,



**ALFONS KAMBU**



KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,



**AGUS NIKILIK HUBI**



KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA SELATAN,



**DAMIANUS KATAYU**

